



PENETAPAN

Nomor 102/Pdt P/2021/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan ahli waris dalam perkara yang diajukan oleh :

Drs. H. Jamaluddin, M. M. Pd. bin Sanusi Cabere, Tempat Tanggal Lahir, Bulukumba, 20 Oktober 1956 (usia 65 tahun), agama islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Kebah Utara 8, Blok A, Nomor 553 BTP, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil sebagaimana Surat Izin Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: W.20-A.18/Hk.05/III/2021, tanggal 19 Maret 2021, bertindak untuk diri sendiri serta untuk dan atas nama:

- I. **Hj. Sattaria binti Sanusi Cabere**, Tempat dan Tanggal Lahir, Bulukumba, 10 Agustus 1940 (usia 80 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Perumahan Zanur Park Estate, Blok AZ, Nomor 3, Kelurahan Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut **Pemohon II**.
- II. **Drs. H. Baharuddin Andi Jalil, M.M. bin A. Jalil**, Tempat dan Tanggal Lahir, Bontotannga, 06 Juni 1960 (usia 60 tahun), agama islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Kebah Utara, Blok A, Nomor 331, RT. 005, Rw.007, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon III**.



- III. **Rosmala binti A. Jalil**, Tempat dan Tanggal Lahir, Bontotangnga, 20 Mei 1970 (usia 50 tahun), agama islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Bonto Tanngnga, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut **Pemohon IV**.
- IV. **Isra Yunita Jalil binti A. Jalil**, Tempat dan Tanggal Lahir, Bulukumba, 07 Maret 1983 (usia 28 tahun), agama islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Bakri, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut **Pemohon V**.
- V. **Hj. St. Asia Tjabera, BA binti Sanusi Cabere**, Tempat dan Tanggal Lahir, Bulukumba, 16 Januari 1951 (usia 70 tahun), agama islam, pendidikan terakhir D4, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut **Pemohon VI**.
- VI. **Hj. Alidah, S, BA binti Sanusi Cabere**, Tempat dan Tanggal Lahir, Bontotangnga, 31 Desember 1952 (usia 69 tahun), agama islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di BTN. Puri Asri, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut **Pemohon VII**.
- VII. **H. Usman, S.E. bin Sanusi Cabere**, Tempat dan Tanggal Lahir, Bontotangnga, 27 Maret 1954 (usia 67 tahun), agama islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut **Pemohon VIII**.
- VIII. **Dr. Suryanti Bahri binti H. Muh. Bahri**, Tempat dan Tanggal Lahir, Bone, 06 Januari 1987 (usia 34 tahun), agama islam,

Hal 2 dari 13 Hal Pentapan No 102/Pdt.P/2021/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan terakhir S1, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Jalan Perumahan Gerhana Alauddin, Blok B6, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon IX**.

IX. **Tuti Adiyarningsih Bahri binti H. Muh. Bahri**, Tempat dan Tanggal Lahir, Ujung Pandang, 11 Agustus 1990 (usia 30 tahun), agama islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Kimia Farma, bertempat tinggal di Jalan Buldozer, Blok M2, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon X**.

X. **Tri Wahyuningsih Bahri binti H. Muh. Bakri**, Tempat dan Tanggal Lahir, Ujung Pandang, 19 Mei 1992 (usia 29 tahun), agama islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan BP2IP Barombong, bertempat tinggal di Jalan Buldozer, Blok M2, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon XI**.

XI. **Marhani, BSW binti Sanusi Cabere**, Tempat dan Tanggal Lahir, Bulukumba, 6 Maret 1963 (usia 58 tahun), agama islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut **Pemohon XII**.

Dra. Hasmiati Dg. Jihan binti Muh. Nasir, Tempat Tanggal Lahir, Sapohatu, 20 Februari 1960 (usia 61 tahun), agama islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di BTN. Je'netallasa, Blok A5 Nomor 10, Kelurahan Je'netallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

Secara bersama-sama selanjutnya disebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Hal 3 dari 13 Hal Pentapan No 102/Pdt.P/2021/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pihak Pemohon.

Telah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.Sgm. tanggal 19 Maret 2021 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020, telah meninggal dunia atas nama Syamsuddin bin Sanusi Cabere dikarenakan sakit di rumah Sakit Bhayangkara Makassar dan dikebumikan di Pekuburan Islam Kelurahan Je'netallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Syamsuddin bin Sanusi Cabere hanya satu kali menikah yaitu dengan perempuan yang bernama Dra. Hasmiati Dg. Jihan binti Muh. Nasir, yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, 4 Januari 1997 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 24 Sa'ban 1417 Hijriah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Ujung Pandang, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 1304/47/II/97, tanggal 9 Januari 1997;
3. Bahwa almarhum Syamsuddin bin Sanusi Cabere meninggal dunia dalam keadaan beragama islam;
4. Bahwa dari pernikahan Dra. Hasmiati Dg. Jihan binti Muh. Nasir dengan almarhum Syamsuddin bin Sanusi Cabere, tidak dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa pada saat almarhum Syamsuddin bin Sanusi Cabere masih hidup, kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
6. Bahwa almarhum Syamsuddin bin Sanusi Cabere meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - Dra. Hasmiati Dg. Jihan binti Muh. Nasir (istri)
 - Hj. Sattaria binti Sanusi Cabere (saudara kandung perempuan)

Hal 4 dari 13Hal Pentapan No 102/Pdt.P/2021/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hj. St. Asia Tjabera, BA binti Sanusi Cabere (saudara kandung perempuan)
 - Hj. Alidah, S, BA binti Sanusi Cabere (saudara kandung perempuan)
 - H. Usman, S.E. bin Sanusi Cabere (saudara kandung laki-laki)
 - Drs. H. Jamaluddin, M. M. Pd. bin Sanusi Cabere (saudara kandung laki-laki)
 - Marhani, BSW binti Sanusi Cabere (saudara kandung laki-laki)
 - Drs. H. Baharuddin Andi Jalil, M.M. bin A. Jalil (keponakan laki-laki/ahli waris Pengganti)
 - Rosmala binti A. Jalil (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)
 - Isra Yunita Jalil binti A. Jalil (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)
 - Dr. Suryanti Bahri binti H. Muh. Bahri (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)
 - Tuti Adyaningsih Bahri binti H. Muh. Bahri (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)
 - Tri Wahyuningsih Bahri binti H. Muh. Bakri (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)
7. Bahwa maksud dari pada permohonan para Pemohon dan ahli waris lainnya agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Syamsuddin bin Sanusi Cabere yang selanjutnya digunakan untuk pengurusan pencairan tabungan atas nama almarhum Syamsuddin bin Sanusi Cabere pada bank BPD Cabang Gowa, serta pengurusan harta peninggalan almarhum lainnya:
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan segala yang telah diuraikan di atas yang merupakan dasar permohonan Penetapan Ahli Waris, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa

Hal 5 dari 13 Hal Pentapan No 102/Pdt.P/2021/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum Syamsuddin bin Sanusi Cabere yang meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris Almarhum Syamsuddin bin Sanusi Cabere/ Pewaris yaitu:
 - Dra. Hasmiati Dg. Jihan binti Muh. Nasir (istri)
 - Hj. Sattaria binti Sanusi Cabere (saudara kandung perempuan)
 - Hj. St. Asia Tjabera, BA binti Sanusi Cabere (saudara kandung perempuan)
 - Hj. Alidah, S, BA binti Sanusi Cabere (saudara kandung perempuan)
 - H. Usman, S.E. bin Sanusi Cabere (saudara kandung laki-laki)
 - Drs. H. Jamaluddin, M. M. Pd. bin Sanusi Cabere (saudara kandung laki-laki)
 - Marhani, BSW binti Sanusi Cabere (saudara kandung laki-laki)
 - Drs. H. Baharuddin Andi Jalil, M.M. bin A. Jalil (keponakan laki-laki/ahli waris Pengganti)
 - Rosmala binti A. Jalil (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)
 - Isra Yunita Jalil binti A. Jalil (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)
 - Dr. Suryanti Bahri binti H. Muh. Bahri (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)
 - Tuti Adiyarningsih Bahri binti H. Muh. Bahri (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)
 - Tri Wahyuningsih Bahri binti H. Muh. Bakri (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)

Hal 6 dari 13 Hal Pentapan No 102/Pdt.P/2021/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Bukti tertulis :

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Hj Hasmiati yang diketahui oleh Kepala Desa Jenetallasa, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 1304/47/I/97, tanggal 9 Januari 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermaterai cukup, lalu oleh Ketua majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat keterangan Kematian, Nomor 100/DBT/XI/2020 tanggal 13 November 2020 atas nama Sunusi Cabere bin Sabang, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bontotangnga, Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Surat keterangan kematian, Nomor 99/DBT/XI/2020 tanggal 13 November 2020 atas nama Bula binti Pidde, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bontotangnga, Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Surat keterangan Kematian, Nomor 98/DBT/XI/2020 tanggal 13 November 2020 atas nama Ingki binti Sunusi, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bontotangnga, Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;

Hal 7 dari 13Hal Pentapan No 102/Pdt.P/2021/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Kematian Nomor 112/DBT/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020, atas nama Abdul Jalil bin Malik, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bontotangga, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 472.1.12/24/KM/II/2020 tanggal 4 Februari 2020 atas nama Drs Muh Bahri, M.Pd, yang dikeluarkan oleh Lurah Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/530/KM/VI/2017, tanggal 12 Juni 2017, atas nama Dra Hj Masdiana yang dikeluarkan oleh Lurah Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 186/DJ/SKK/IX/2020, tanggal 21 September 2020 atas nama H. Syamsuddin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P9;
9. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama H Syamsuddin Nomor 7306071905090008 tanggal 29 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;

1. Saksi-saksi :

Saksi ke satu : **Andi Lawarman bin Andi Lahi**, tempat dan tanggal lahir , 05 April 1973, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di BTN Jenetallasa, Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah kemenakan

Hal 8 dari 13 Hal Pentapan No 102/Pdt.P/2021/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon I.

- Bahwa saksi kenal Pemohon II Dra. Hasmiati Dg. Jihan binti Muh. Nasir karena isteri dari Syamsuddin bin Sanusi Cabere
- Bahwa Syamsuddin bin Sanusi Cabere telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2020.
- Bahwa Syamsuddin bin Sanusi Cabere. meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa Syamsuddin bin Sanusi Cabere semasa hidupnya mempunyai 1 orang isteri yaitu bernama Dra. Hasmiati Dg. Jihan binti Muh. Nasir
- Bahwa pernikahan Syamsuddin bin Sanusi Cabere dengan Dra. Hasmiati Dg. Jihan binti Muh. Nasir tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Syamsuddin bin Sanusi Cabere telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2020 dengan meninggalkan seorang isteri, 6 orang saudara kandung, dan 6 orang keponakan/ahli waris pengganti yaitu :

- Dra. Hasmiati Dg. Jihan binti Muh. Nasir (istri)
- Hj. Sattaria binti Sanusi Cabere (saudara kandung perempuan)
- Hj. St. Asia Tjabera, BA binti Sanusi Cabere (saudara kandung perempuan)
- Hj. Alidah, S, BA binti Sanusi Cabere (saudara kandung perempuan)
- H. Usman, S.E. bin Sanusi Cabere (saudara kandung laki-laki)
- Drs. H. Jamaluddin, M. M. Pd. bin Sanusi Cabere (saudara kandung laki-laki)
- Marhani, BSW binti Sanusi Cabere (saudara kandung laki-laki)
- Drs. H. Baharuddin Andi Jalil, M.M. bin A. Jalil (keponakan laki-laki/ahli waris Pengganti)

Hal 9 dari 13Hal Pentapan No 102/Pdt.P/2021/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rosmala binti A. Jalil (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)
- Isra Yunita Jalil binti A. Jalil (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)
- Dr. Suryanti Bahri binti H. Muh. Bahri (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)
- Tuti Adyaningsih Bahri binti H. Muh. Bahri (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)
- Tri Wahyuningsih Bahri binti H. Muh. Bakri (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan Ahli Waris sebagai salah satu persyaratan untuk pengurusan pencairan tabungan atas nama almarhum Syamsuddin bin Sanusi Cabere pada Bank BPD cabang Gowa, serta pengurusan harta peninggalan almarhum lainnya.

Saksi kedua : **Drs Muh Arief bin Andi Sommeng**, tempat dan tanggal lahir , 05 April 1961, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Purnawirawan POLRI, tempat kediaman di Jl Muhajirin, No 8, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah kemenakan dari para Pemohon I.
- Bahwa Pemohon II Dra. Hasmiati Dg. Jihan binti Muh. Nasir adalah isteri dari Syamsuddin bin Sanusi Cabere
- Bahwa Syamsuddin bin Sanusi Cabere telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2020.
- Bahwa Syamsuddin bin Sanusi Cabere. meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa Syamsuddin bin Sanusi Cabere semasa hidupnya mempunyai 1 orang isteri yaitu bernama Dra. Hasmiati Dg. Jihan binti Muh. Nasir
- Bahwa pernikahan Syamsuddin bin Sanusi Cabere dengan Dra. Hasmiati Dg. Jihan binti Muh. Nasir tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Syamsuddin bin Sanusi Cabere telah meninggal dunia pada

Hal 10 dari 13Hal Pentapan No 102/Pdt.P/2021/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 September 2020 dengan meninggalkan seorang isteri, 6 orang saudara kandung, dan 6 orang keponakan/ahli waris pengganti yaitu :

- Dra. Hasmiati Dg. Jihan binti Muh. Nasir (istri)
- Hj. Sattaria binti Sanusi Cabere (saudara kandung perempuan)
- Hj. St. Asia Tjabera, BA binti Sanusi Cabere (saudara kandung perempuan)
- Hj. Alidah, S, BA binti Sanusi Cabere (saudara kandung perempuan)
- H. Usman, S.E. bin Sanusi Cabere (saudara kandung laki-laki)
- Drs. H. Jamaluddin, M. M. Pd. bin Sanusi Cabere (saudara kandung laki-laki)
- Marhani, BSW binti Sanusi Cabere (saudara kandung laki-laki)
- Drs. H. Baharuddin Andi Jalil, M.M. bin A. Jalil (keponakan laki-laki/ahli waris Pengganti)
- Rosmala binti A. Jalil (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)
- Isra Yunita Jalil binti A. Jalil (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)
- Dr. Suryanti Bahri binti H. Muh. Bahri (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)
- Tuti Adyaningsih Bahri binti H. Muh. Bahri (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)
- Tri Wahyuningsih Bahri binti H. Muh. Bakri (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)

Hal 11 dari 13 Hal Pentapan No 102/Pdt.P/2021/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan Ahli Waris sebagai salah satu persyaratan untuk pengurusan pencairan tabungan atas nama almarhum Syamsuddin bin Sanusi Cabere pada Bank BPD cabang Gowa, serta pengurusan harta peninggalan almarhum lainnya.

Saksi ketiga : **Drs Muh Arief bin Andi Sommeng**, tempat dan tanggal lahir , 05 April 1961, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Purnawirawan POLRI, tempat kediaman di Jl Muhajirin, No 8, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah sepupu 3 kali Pemohon I.
- Bahwa Pemohon II Dra. Hasmiati Dg. Jihan binti Muh. Nasir adalah isteri dari Syamsuddin bin Sanusi Cabere
- Bahwa Syamsuddin bin Sanusi Cabere telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2020.
- Bahwa Syamsuddin bin Sanusi Cabere. meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa Syamsuddin bin Sanusi Cabere semasa hidupnya mempunyai 1 orang isteri yaitu bernama Dra. Hasmiati Dg. Jihan binti Muh. Nasir
- Bahwa pernikahan Syamsuddin bin Sanusi Cabere dengan Dra. Hasmiati Dg. Jihan binti Muh. Nasir tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Syamsuddin bin Sanusi Cabere telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2020 dengan meninggalkan seorang isteri, 6 orang saudara kandung, dan 6 orang keponakan/ahli waris pengganti yaitu :
 - Dra. Hasmiati Dg. Jihan binti Muh. Nasir (istri)
 - Hj. Sattaria binti Sanusi Cabere (saudara kandung perempuan)
 - Hj. St. Asia Tjabera, BA binti Sanusi Cabere (saudara kandung perempuan)
 - Hj. Alidah, S, BA binti Sanusi Cabere (saudara kandung perempuan)

Hal 12 dari 13 Hal Pentapan No 102/Pdt.P/2021/PA Sgm



- H. Usman, S.E. bin Sanusi Cabere (saudara kandung laki-laki)
- Drs. H. Jamaluddin, M. M. Pd. bin Sanusi Cabere (saudara kandung laki-laki)
- Marhani, BSW binti Sanusi Cabere (saudara kandung laki-laki)
- Drs. H. Baharuddin Andi Jalil, M.M. bin A. Jalil (keponakan laki-laki/ahli waris Pengganti)
- Rosmala binti A. Jalil (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)
- Isra Yunita Jalil binti A. Jalil (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)
- Dr. Suryanti Bahri binti H. Muh. Bahri (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)
- Tuti Adyaningsih Bahri binti H. Muh. Bahri (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)
- Tri Wahyuningsih Bahri binti H. Muh. Bakri (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan Ahli Waris sebagai salah satu persyaratan untuk pengurusan pencairan tabungan atas nama almarhum Syamsuddin bin Sanusi Cabere pada Bank BPD cabang Gowa, serta pengurusan harta peninggalan almarhum lainnya.

Bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan telah mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal 13 dari 13 Hal Pentapan No 102/Pdt.P/2021/PA Sgm



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon untuk mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris Pemohon namun Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan mengemukakan dalil-dalil bahwa almarhum Syamsuddin bin Sanusi Caberetelah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2020, dengan meninggalkan, 1 orang isteri, 6 orang saudara kandung dan 6 orang keponakan/ahliwaris pengganti yaitu ;

- Dra. Hasmiati Dg. Jihan binti Muh. Nasir (istri)
- Hj. Sattaria binti Sanusi Cabere (saudara kandung perempuan)
- Hj. St. Asia Tjabera, BA binti Sanusi Cabere (saudara kandung perempuan)
- Hj. Alidah, S, BA binti Sanusi Cabere (saudara kandung perempuan)
- H. Usman, S.E. bin Sanusi Cabere (saudara kandung laki-laki)
- Drs. H. Jamaluddin, M. M. Pd. bin Sanusi Cabere (saudara kandung laki-laki)
- Marhani, BSW binti Sanusi Cabere (saudara kandung laki-laki)
- Drs. H. Baharuddin Andi Jalil, M.M. bin A. Jalil (keponakan laki-laki/ahli waris Pengganti)
- Rosmala binti A. Jalil (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)

Hal 14 dari 13Hal Pentapan No 102/Pdt.P/2021/PA Sgm



- Isra Yunita Jalil binti A. Jalil (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)
- Dr. Suryanti Bahri binti H. Muh. Bahri (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)
- Tuti Adyaningsih Bahri binti H. Muh. Bahri (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)
- Tri Wahyuningsih Bahri binti H. Muh. Bakri (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama telah dijelaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang menetapkan penetapan atas permohonan seseorang tentang penetapan siapa yang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah ahli waris yang dimohonkan ditetapkan oleh Pemohon adalah benar ahli waris dari pewaris Syamsuddin bin Sanusi Cabere?.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini perkara voluntair namun untuk menghindari penyelundupan hukum, maka para Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti kode P.1 sampai dengan P.10 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal 15 dari 13Hal Pentapan No 102/Pdt.P/2021/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti kode P.1 berupa Silsilah Keturunan merupakan Akta Sepihak dan untuk menetapkan siapa yang menjadi pewaris dan ahli waris harus ada penetapan dari Pengadilan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan dan harus didukung oleh bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti kode P.2 berupa Kutipan Akta Nikah yang menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon II dengan Syamsuddin bin Sanusi Cabere sebagai suami istri yang sah secara hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon II mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti kode P.3 sampai P.9 berupa merupakan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat di Kelurahan namun tidak ditindaklanjuti dengan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan dan harus didukung oleh bukti yang lain.

Menimbang, bahwa demikian pula dengan 3 orang saksi yang diajukan Pemohon di muka persidangan, selain telah memenuhi ketentuan formil tentang bukti saksi, secara materil juga telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, saling berkaitan dan bersesuaian baik antara satu saksi dengan saksi lainnya maupun dengan bukti-bukti surat yang telah diajukan sebelumnya oleh Pemohon. Oleh karena itu, semua keterangan dari 3 orang saksi Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Syamsuddin bin Sanusi Cabere, meninggal dunia pada tanggal 15 September 2020;
- Bahwa semasa hidupnya Syamsuddin bin Sanusi Cabere, hanya satu kali menikah yaitu dengan istri yang bernama Dra. Hasmiati Dg. Jihan binti Muh. Nasir;

Hal 16 dari 13Hal Pentapan No 102/Pdt.P/2021/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat meninggal dunia, Syamsuddin bin Sanusi Cabere meninggalkan, 1 orang isteri, 6 orang saudara kandung dan 6 orang keponakan / pengganti ahli waris yaitu :
 - Dra. Hasmiati Dg. Jihan binti Muh. Nasir (istri)
 - Hj. Sattaria binti Sanusi Cabere (saudara kandung perempuan)
 - Hj. St. Asia Tjabera, BA binti Sanusi Cabere (saudara kandung perempuan)
 - Hj. Alidah, S, BA binti Sanusi Cabere (saudara kandung perempuan)
 - H. Usman, S.E. bin Sanusi Cabere (saudara kandung laki-laki)
 - Drs. H. Jamaluddin, M. M. Pd. bin Sanusi Cabere (saudara kandung laki-laki)
 - Marhani, BSW binti Sanusi Cabere (saudara kandung laki-laki)
 - Drs. H. Baharuddin Andi Jalil, M.M. bin A. Jalil (keponakan laki-laki/ahli waris Pengganti)
 - Rosmala binti A. Jalil (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)
 - Isra Yunita Jalil binti A. Jalil (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)
 - Dr. Suryanti Bahri binti H. Muh. Bahri (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)
 - Tuti Adiyarningsih Bahri binti H. Muh. Bahri (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)
 - Tri Wahyuningsih Bahri binti H. Muh. Bakri (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)
- Bahwa antara pewaris dengan ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia tetap beragama islam begitu juga dengan ahli warisnya;
- Bahwa Penetapan Ahli Waris ini diajukan dengan tujuan untuk pengurusan pencairan tabungan atas nama almarhum Syamsuddin bin Sanusi Cabere

Hal 17 dari 13Hal Pentapan No 102/Pdt.P/2021/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bank BPD cabang Gowa, serta pengelolaan harta peninggalan almarhum lainnya.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut, selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara satu dengan lainnya dalam kaitan dengan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa 3 unsur pokok dalam peristiwa hukum kewarisan adalah; *pertama*, Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia yang meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris. *Ketiga*, tirkah atau harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (*vide* Pasal 171 huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan penetapan ahli waris Pemohon yang mendalilkan kalau Syamsuddin bin Sanusi Cabere telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2020, hal ini telah terbukti sebagaimana fakta tersebut dimuka dengan demikian telah terbukti dalil permohonan tersebut kalau Syamsuddin bin Sanusi Cabere telah meninggal dunia (pewaris);

Menimbang, bahwa pewaris itu diisyaratkan betul jelas kematiannya baik dalam arti hakiki atau dalam arti sebenarnya yang berarti dapat dipersaksikan kematiannya atau telah diketahui orang banyak, maupun secara hukmi atau dalam arti kejelasan kematiannya itu berdasarkan penetapan pengadilan, oleh karena itu Syamsuddin bin Sanusi Cabere, dapat ditetapkan telah meninggal dunia dan ditetapkan sebagai pewaris sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya bermohon agar majelis hakim menetapkan ahli waris Syamsuddin bin Sanusi Cabere (pewaris), maka selanjutnya majelis hakim

Hal 18 dari 13Hal Pentapan No 102/Pdt.P/2021/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana dalil permohonannya mendalilkan kalau sewaktu Syamsuddin bin Sanusi Cabere meninggal dunia meninggalkan 1 orang isteri, 6 orang saudara kandung, 6 orang keponakan/pengganti ahli waris yaitu :

- Dra. Hasmiati Dg. Jihan binti Muh. Nasir (istri)
- Hj. Sattaria binti Sanusi Cabere (saudara kandung perempuan)
- Hj. St. Asia Tjabera, BA binti Sanusi Cabere (saudara kandung perempuan)
- Hj. Alidah, S, BA binti Sanusi Cabere (saudara kandung perempuan)
- H. Usman, S.E. bin Sanusi Cabere (saudara kandung laki-laki)
- Drs. H. Jamaluddin, M. M. Pd. bin Sanusi Cabere (saudara kandung laki-laki)
- Marhani, BSW binti Sanusi Cabere (saudara kandung laki-laki)
- Drs. H. Baharuddin Andi Jalil, M.M. bin A. Jalil (keponakan laki-laki/ahli waris Pengganti)
- Rosmala binti A. Jalil (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)
- Isra Yunita Jalil binti A. Jalil (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)
- Dr. Suryanti Bahri binti H. Muh. Bahri (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)
- Tuti Adyaningsih Bahri binti H. Muh. Bahri (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)
- Tri Wahyuningsih Bahri binti H. Muh. Bakri (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)

hal ini terbukti sebagaimana fakta tersebut di atas.

Menimbang bahwa Hukum kewarisan Islam menganut **azas Ijbari** maka patokan menentukan ahli waris terjadinya kematian, bukan pada saat diajukan

Hal 19 dari 13Hal Pentapan No 102/Pdt.P/2021/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perkara di Pengadilan dengan demikian patokannya pada waktu Syamsuddin bin Sanusi Cabere, meninggal dunia pada tanggal 15 September 2020 dimana pada saat itu Syamsuddin bin Sanusi Cabere meninggalkan, 1 orang isteri, 6 orang saudara kandung, dan 6 orang keponakan/pengganti ahli waris yang masih hidup seperti tersebut di atas.

Menimbang bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (pasal 171 huruf c KHI) oleh karena itu :

- Dra. Hasmiati Dg. Jihan binti Muh. Nasir (istri)
- Hj. Sattaria binti Sanusi Cabere (saudara kandung perempuan)
- Hj. St. Asia Tjabera, BA binti Sanusi Cabere (saudara kandung perempuan)
- Hj. Alidah, S, BA binti Sanusi Cabere (saudara kandung perempuan)
- H. Usman, S.E. bin Sanusi Cabere (saudara kandung laki-laki)
- Drs. H. Jamaluddin, M. M. Pd. bin Sanusi Cabere (saudara kandung laki-laki)
- Marhani, BSW binti Sanusi Cabere (saudara kandung laki-laki)
- Drs. H. Baharuddin Andi Jalil, M.M. bin A. Jalil (keponakan laki-laki/ahli waris Pengganti)
- Rosmala binti A. Jalil (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)
- Isra Yunita Jalil binti A. Jalil (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)
- Dr. Suryanti Bahri binti H. Muh. Bahri (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)
- Tuti Adiyarningsih Bahri binti H. Muh. Bahri (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)

Hal 20 dari 13Hal Pentapan No 102/Pdt.P/2021/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tri Wahyuningsih Bahri binti H. Muh. Bakri (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)

Adalah merupakan ahli waris sababiyah dan **Nasabiyah** yaitu hubungan perkawinan dan hubungan nasab hal ini sesuai pula yang diatur dalam Al-qur'an Surat An-Nisa ayat 12, karena tidak terbukti ada halangan hukum untuk menjadi ahli waris maka mereka berhak menjadi ahli waris dari Syamsuddin bin Sanusi Cabere sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1) Komilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Syamsuddin bin Sanusi Cabere, telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2020 dengan meninggalkan, seorang isteri 6 orang saudara kandung, dan 6 orang keponakan/pengganti ahli waris yaitu :

- Dra. Hasmiati Dg. Jihan binti Muh. Nasir (istri)
- Hj. Sattaria binti Sanusi Cabere (saudara kandung perempuan)
- Hj. St. Asia Tjabera, BA binti Sanusi Cabere (saudara kandung perempuan)
- Hj. Alidah, S, BA binti Sanusi Cabere (saudara kandung perempuan)
- H. Usman, S.E. bin Sanusi Cabere (saudara kandung laki-laki)
- Drs. H. Jamaluddin, M. M. Pd. bin Sanusi Cabere (saudara kandung laki-laki)
- Marhani, BSW binti Sanusi Cabere (saudara kandung laki-laki)
- Drs. H. Baharuddin Andi Jalil, M.M. bin A. Jalil (keponakan laki-laki/ahli waris Pengganti)
- Rosmala binti A. Jalil (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)
- Isra Yunita Jalil binti A. Jalil (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)
- Dr. Suryanti Bahri binti H. Muh. Bahri (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)

Hal 21 dari 13Hal Pentapan No 102/Pdt.P/2021/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tuti Adyaningsih Bahri binti H. Muh. Bahri (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)
- Tri Wahyuningsih Bahri binti H. Muh. Bakri (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim menetapkan bahwa :

1. Menetapkan bahwa Syamsuddin bin Sanusi Cabere telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2020.
2. Menetapkan ahli waris almarhum Syamsuddin bin Sanusi Cabere yang masih hidup saat ini yaitu :
 - Dra. Hasmiati Dg. Jihan binti Muh. Nasir (istri)
 - Hj. Sattaria binti Sanusi Cabere (saudara kandung perempuan)
 - Hj. St. Asia Tjabera, BA binti Sanusi Cabere (saudara kandung perempuan)
 - Hj. Alidah, S, BA binti Sanusi Cabere (saudara kandung perempuan)
 - H. Usman, S.E. bin Sanusi Cabere (saudara kandung laki-laki)
 - Drs. H. Jamaluddin, M. M. Pd. bin Sanusi Cabere (saudara kandung laki-laki)
 - Marhani, BSW binti Sanusi Cabere (saudara kandung laki-laki)
 - Drs. H. Baharuddin Andi Jalil, M.M. bin A. Jalil (keponakan laki-laki/ahli waris Pengganti)
 - Rosmala binti A. Jalil (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)
 - Isra Yunita Jalil binti A. Jalil (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)
 - Dr. Suryanti Bahri binti H. Muh. Bahri (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)
 - Tuti Adyaningsih Bahri binti H. Muh. Bahri (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)

Hal 22 dari 13Hal Pentapan No 102/Pdt.P/2021/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tri Wahyuningsih Bahri binti H. Muh. Bakri (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)

(sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 dan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, hal mana Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan hukum di muka sehingga permohonan Pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena perkara aquo adalah perkara valunter, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penetapan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan Almarhum Syamsuddin bin Sanusi Cabere, telah meninggal dunia tanggal 15 September 2020.
3. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah Syamsuddin bin Sanusi Cabere **adalah** masing - masing sebagai berikut :

- Dra. Hasmiati Dg. Jihan binti Muh. Nasir (istri)
- Hj. Sattaria binti Sanusi Cabere (saudara kandung perempuan)
- Hj. St. Asia Tjabera, BA binti Sanusi Cabere (saudara kandung perempuan)
- Hj. Alidah, S, BA binti Sanusi Cabere (saudara kandung perempuan)
- H. Usman, S.E. bin Sanusi Cabere (saudara kandung laki-laki)
- Drs. H. Jamaluddin, M. M. Pd. bin Sanusi Cabere (saudara kandung laki-laki)
- Marhani, BSW binti Sanusi Cabere (saudara kandung laki-laki)

Hal 23 dari 13Hal Pentapan No 102/Pdt.P/2021/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Drs. H. Baharuddin Andi Jalil, M.M. bin A. Jalil (keponakan laki-laki/ahli waris Pengganti)
- Rosmala binti A. Jalil (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)
- Isra Yunita Jalil binti A. Jalil (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)
- Dr. Suryanti Bahri binti H. Muh. Bahri (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)
- Tuti Adyaningsih Bahri binti H. Muh. Bahri (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)
- Tri Wahyuningsih Bahri binti H. Muh. Bakri (keponakan perempuan/ahli waris pengganti)

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 5 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Hadrawati, S.Ag.,M.HI. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Asriah dan Mudhirah, S.Ag.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Jasrawati sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Asriah
Hakim Anggota,

Hadrawati, S.Ag.,M.HI.

Mudhirah, S.Ag.,MH

Panitera Pengganti,

Hal 24 dari 13Hal Pentapan No 102/Pdt.P/2021/PA Sgm



Dra. Jasrawati.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 270.000,00
4. PNBP	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal 25 dari 13Hal Pentapan No 102/Pdt.P/2021/PA Sgm